

**CULTIVATE ANTI-CORRUPTION IN MANAGEMENT
ANTI-CORRUPTION IN INDONESIA**

**MEMBUDAYAKAN ANTI KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN
ANTI KORUPSI DI INDONESIA**

Afief Arifin¹, Nuravoy Sihotang², Ilham Septiani³, Fatih Haramain⁴, Febri Damayant⁵, May Riski Anita Rahayu⁶

siregarafief@gmail.com

(Diterima pada: 01-12-2023 dan dipublikasikan pada:28-02-2023)

ABSTRACT

Eradication or covercoming of corruption in the modern is marked by the birth of a new institution called the kpk, because government institutions called the kpk. based on law number of the 2002 concerning the kpk, because government institutions that handle corruptions cases have not functioned efficiently, kpk with all the functions and authorities given by law has worked and succeeded in dismantling large cases of corruption within government agencies that have been affordable by law enforcement. anti corruptions values and attitudes are needed in society so that anti corruption countermeasures are effective and efficient, kpk must also cooperate all components of society such as; NGOs, the press and public figures in cultivating the anti corruption movement in the context of anti corruption prevention in Indonesia. The mode of corruption that used to be just "greetings" is how becoming more sophisticated as technology develops.

Keywords: *Strategies, Prevent Corruption, Effectively*

ABSTRAK

Pemberantasan atau pemberantasan korupsi di era modern ditandai dengan lahirnya lembaga baru yang disebut KPK, karena lembaga pemerintah disebut KPK. Berdasarkan undang-undang nomor tahun 2002 tentang KPK, karena lembaga pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efisien. ,kpk dengan segala fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang telah bekerja dan berhasil membongkar kasus-kasus besar korupsi di lingkungan instansi pemerintah yang telah terjangkau oleh penegak hukum. Nilai dan sikap anti korupsi sangat dibutuhkan di masyarakat agar penanggulangan anti korupsi efektif dan efisien ,kpk juga harus bekerja sama dengan semua komponen masyarakat seperti ;LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam membudayakan gerakan antikorupsi dalam rangka pencegahan antikorupsi di Indonesia. Modus korupsi yang dulu hanya sekedar "sapa" kini semakin canggih seiring perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Strategi, Mencegah Korupsi, Efektif

A. PENDAHULUAN

Sebelum mengetahui apa itu arti anti korupsi, kita juga harus tau apa itu arti korupsi dalam muqadimmah buku saku dalam pandangan islam terhadap korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptios* yang berarti kerusakan atau kebobrokan inti makna dari arti korupsi adalah kebobrokan, kebusukan, ketidakjujuran, penghianatan kepercayaan, penggelapan, penipuan, dan penyuapan yang mengandung nilai penghinaan dan fitnah dalam literature kitab fiqih ada 6 istilah arti korupsi yaitu :

1. Ghulul (penyuapan)
2. Risywah (perampasan)
3. Ghashab (perampasan)
4. Ikhtilas (pencopetan)
5. Sirqoh (pencurian)
6. Hirabah (perampokan)

Kata anti dalam kamus ilmiah populer memiliki makna benci, menolak atau melawan. dalam artian seseorang harus menghindarkan dirinya dari korupsi dan segala hal yang berkaitan nya dan mencoba untuk melawannya jika terdapat korupsi .jiwa anti korupsi merupakan suatu kesadaran seorang individu dimana ia itu mengetahui apa arti korupsi, bahayanya ia berusaha untuk menghindari dan juga melawan tindakan korupsi tersebut. didalam era teknologi yang semakin canggih dan modern ini masyarakat menginginkan keadilan dan kesejahteraan untuk segala kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

Pendidikan karakter merupakan proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir,

raga, serta rasa dan karsa.

Konsep jati diri dan esensi karakter bangsa sangat penting dalam pendidikan anti korupsi. Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama hati manusia bersih sehat dan tidak tertutup maka dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah harus memberantas tindakan ataupun praktik yang merugikan keuangan Negara seperti korupsi yang dari dulu sampe sekarang masih menjadi permasalahan utamayang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah, dan masyarakat juga berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat yang masih belum puas terhadap aksi pemerintah yaitu masyarakat ingin korupsi di Indonesia itu harus diberantas dan ditindak yang lebih tegas supaya ada efek jera buat para pelaku tindak korupsi dan pemerintah juga harus bisa mengendalikan korupsi dalam pemerintahan yang adil, transparan, kuat, dan bersih dari malapraktik korupsi.

Bahwa penanggulangan anti korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pemerintah kita tidak melakukan korupsi yang merugikan Negara dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. pemerintah juga tidak bersifat otoriter. Namun pada kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur negara semakin rendah.

Oleh sebab itu, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah agar tingkat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah tidak menurun. kini kepercayaan dan harapan masyarakat hanya bertumpu kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pemberantasan korupsi di

Indonesia yang belum berfungsi secara efektif dan efisien menangani tindak korupsi di Indonesia kpk dengan segala kewenangan dan tugas yang ada padanya telah bekerja membongkar kasus korupsi besar yang telah merugikan keuangan Negara pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparaturnya penegak hukum. Namun ditengah keberhasilannya, KPK banyak sekali kendala atau masalah yang selalu dihadapi¹

Adanya ketidak harmonisan antara lembaga kejaksaan dan kepolisian dengan lembaga KPK, karena KPK dianggap oleh lembaga tersebut sebagai saingan atau competitor dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindakan anti korupsi masyarakat sudah jenuh dan muak dengan janji-janji manis pemerintah yang tidak sesuai dengan perkataannya dalam menangani kasus tindakan korupsi yang semakin meningkat dan dianggap sebagai *liv servis*, dan menimbulkan sikap apriori dalam hal pengkajian system hukum (*legal system*) terdapat 3 komponen utama yaitu struktur, substansi, dan kultur budaya, komponen struktur merupakan suatu komponen yang bergerak dalam suatu mekanisme, sedangkan komponen substansi ialah hak actual yang dihasilkan oleh system hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dan komponen kultural atau budaya memegang peranan yang paling penting dibandingkan komponen struktur maupun substansi dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi didukung oleh kultural masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat sebagai mana kejahatan pada umumnya, korupsi terjadi kapan saja dan dimana saja,

dilakukan oleh para kalangan elit pusat maupun daerah, penanggulangan terhadap kejahatan pada hakikatnya adalah suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa dalam kerangka kebijakan politik kriminal mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a. Dalam arti sempit keseluruhan dan asas metode yg menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yg berupa pidana.
- b. Dalam arti luas artinya ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalam cara kerja dari pengadilan.
- c. Dalam arti paling luas ialah seluruh kebijakan yg dilakukan melalui perundang undangan dan badan resmi, yg bertujuan untuk menegakan hukum dan norma social dimasyarakat

Pendidikan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Agar penanggulangan korupsi bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Menurut Syed Husen Alatas ada faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam suatu kunci yg mampu memberikan tingkah laku yang menjinakan korupsi
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika
- c. Kolonialisme, waktu pemerintah asing tidaklah menggugah

¹ Kpk, L. T. (2018a). Biro Biro Hukum.

- kesetiaan dan kepatuhan yg diperlukan untuk membendung korupsi
- d. Kurangnya pendidikan yang merata
 - e. Kemiskinan menghantui masyarakat
 - f. Tidak adanya hukum atau UUD yg tegas kepada para koruptor
 - g. Kelangkaan lingkungan yang subur perilaku anti korupsi²
 - h. Srtuktur internal pemerintah yang kacau dari berbagai faktor penyebab korupsi diatas, sangat erat kaitannya dengan aspek hukum, maka perlu suatu tindakan atau gerakan budaya nilai-nilai dan sikap anti korupsi
 - i. Struktur internal pemerintah yang kacau dari berbagai faktor penyebab korupsi diatas, maka perlu suatu tindakan atau suatu budaya nilai-nilai dan sikap anti korupsi ditengah masyarakat Indonesia.

Sehingga akan menjadi monitor penggerak maka perantara hukum akan menjadi mati belaka, unsur nilai dan sikap yang kemudian dikenal dengan kultur hukum dalam nilai suatu masyarakat terhadap hukum sikap anti korupsi dan merugikan pihak lain. Sehingga tidak mau menerima ataupun memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan, jika mengetahui adanya tindakan malprakter suap ataupun korupsi dalam segala bentuk, seperti di rumuskan dalam undang-undang no.31 tahun 1999 dan undang-undang no.20 tahun 2001 terdapat 30 bentuk atau jenis

dalam tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Kerugian uang negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kegiatan dalam pengadaan dan
- g. Gratifikasi

Bukan rahasia lagi bahwa pengurusan semua keperluan hidup dalam masyarakat seperti mencari pekerjaan, berbagai macam perizinan, pengesahan hak dan sebagainya dapat diatur, dalam arti bagi mereka yang mau dan mampu memberikan suap agar urusannya lancar dan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan mereka yang tidak mau dan tidak mampu memberikan suap urusannya akan tersendat dan tidak akan di proses serta bisa jadi bakalan di tolak meski telah melengkapi semua persyaratan yang di perlukan untuk itu, fakta atau kenyataan ini telah lama berlangsung namun sampai saat ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Seakan hal semacam ini sudah lumrah atau sudah di jadikan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Keadaan tersebut jangan dibiarkan begitu saja karena akan menjadi generasi bangsa Indonesia semakin terpuruk dan perlu tindakan reaktif yangyang tegas dan berkelanjutan (counter act) dari pemerintah dan semua pihak yang masih memiliki integritas yang tinggi dan moral.

Sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi terhadap Recordes

²Alatas, *Syed Hussein, Sosiologi Korupsi*,

Crimes yang menjadi masukannya fungsinya pun tidak dapat maksimal (total anforcoument) sebab untuk menjaga keseimbangan antar ketertiban umum (public order) 33 dan hak individu (individual right) maka batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan yang ketat.

Keterbatasan hukum pidana dengan system peradilan pidana nya mengakibatkan tidak semua pelaku kejahatan korupsi dapat diajuakn ke pengadilan bahkan tidak bisa dipidana dengan hukuman mati. Hasilnya adalah putusan bebas atau dari segala tuntutan hukum maupun pidana, karena syarat pembuktian yang harus dipenuhi menurut undang-undang mencukupi atau kurang memadai nya alat bukti yang kurang lengkap. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya saran penanggulangan dalam tindak bencana korupsi di Indonesia. Diharapkan dapat berfungsi dengan baik sebagai mana mestinya yaitu sarana nonpenal atau pencegah tanpa menggunakan pidana (prevention without punishment) kenyataan tersebut lebih memprihatinkan apabila ditubuh aparat pemerintah yang seharusnya menegakan keadilan ternyata dapat diatur oleh pihak koruptor dengan di iming-imingi suap atau imbalan untuk mementahkan perkara nya yang dikenal dengan mafia hukum dan makelar hukum yang membawa penyakit harus diberantas sampai ke akarnya.

KPK sebagai ujung tombak dalam membudayakan anti korupsi dan penanggulangan anti korupsi dalam masyarakat Indonesia. Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan berita scandal bank century atau kasus bibit Chandra yang menyita hampir

seluruh lapisan masyarakat, betapa tidak, belum lagi tuntas masalah menimpa mantan ketua KPK antasari azhar yang kontroversi, masyarakat bertanya tanya apa yang sebenarnya terjadi kasus kasu tersebut seolah olah menjadi suatu bukti bahwa apa yang menjadi kendala bagi kpk dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi, dan seakan semua nya rekayasa atau perlawanan (counter) dari pihak yang tidak senang terhadap prestasi KPK dengan tujuan melemahkan KPK, diluar dugaan sebagai reaksi masyarakat telah melahirkan gerakan moral yang dahsyat dan belum pernah terjadi selama ini, dimana masyarakat luas memberikan dukungan kpk untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindakan korupsi mengingat korupsi telah menjalar pada smeua aspek bidang dalam kehidupan dan sebagai tindakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga menanggulangi korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa, sehubungan dengan HAM hal itu chandra m.chamsah salah satu pimpinan kpk mengatakan, bahwa gerakan anti korupsi berubah menjadi gerakan.

B. Budaya (Hukum) dan Penanggulangan Anti Korupsi di Indonesia

Friedman menyatakan bahwa dalam hal pengkajian sistem hukum (legalsystem) terdapat 3 komponen utama yaitu struktur, substansi, dan kultur budaya. Komponen struktur merupakan suatu komponen yang bergerak dalam suatu mekanisme, sedangkan komponen substansi ialah hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis sedangkan

komponen kultural atau budaya memegang peranan yang paling penting dibandingkan komponen struktur maupun substansi dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan oleh para kalangan elit di pusat bfbfdb maupun daerah. Penanggulangan terhadap kejahatan pada hakikatnya adalah suatu kebijakan yang di pilih oleh penguasa dalam rangka kebijakan.

Politik kriminal mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- a) Dalam arti sempit keseluruhan dan asas metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas arti luas artinya ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk didalam kerja dari pengadilan.
- c) Dalam arti paling luas ialah seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan hukumdalam norma social di masyarakat.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan agar penanggulangan korupsi bisa di lakukan secara efektif dan efisien. Menurut Syed Alatas ada faktor penyebabnya terjadi korupsi.

- a) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam suatu kunci yang mampu memberikan tingkah laku yang menjinakan korupsi
- b) Kelemahan pengajaran agama dan etika
- c) Polonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang di perlukan untuk membendung korupsi
- d) Kurangnya pendidikan yang merata
- e) Kemiskinan menghantui masyarakat
- f) Tidak adanya hukum atau UUD yang tegas terhadap pelakunya koruptor
- g) Kelangkaan lingkungan yang subur terhadap perilaku anti korupsi
- h) Struktur internal pemerintah yang kacau.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, sangat erat kaitannya dengan aspek hukum, maka perlu suatu tindakan atau gerakan budaya nilai-nilai dan sikap anti korupsi di tengah masyarakat sehingga akan menjadi monitor penggerak anti korupsi bahwa tanpa monitor penggerak, maka perantara hukum akan menjadi mati belaka. Unsur nilai dan sikap yang kemudian di kenal kultur hukum. Dalam nilai suatu masyarakat terhadap hukum dan sikap anti korupsi di maksud adalah agar setiap masyarakat tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan tindak korupsi dan merugikan pihak lain. Sehingga tidak mau menerima ataupun memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan jika mengetahui adanya tindakan malapraktek suap ataupun memberi suap dalam segala bentuk seperti dirumuskan dalam UU no. 31 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2001 terdapat 30 bentuk atau jenis dalam tindak korupsi.³

³ UU no. 31 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2001

C. KPK sebagai Ujung Tombak Membudayakan Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan mencuatnya skandal Bank Century dan kasus Bibit-Chandra yang menyita perhatian hampir seluruh lapisan masyarakat. Betapa tidak, belum lagi tuntas kasus yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar yang kontroversi itu, masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Kasus-kasus tersebut seakan suatu bukti bahwa apa yang menjadi kendala bagi KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi, dan seakan kesemuanya itu merupakan rekayasa atau perlawanan (counter) dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilan KPK, dengan tujuan melemahkan KPK. Diluar dugaan sebagai reaksi masyarakat telah melahirkan gerakan moral yang dahsyat dan belum pernah terjadi selama ini, dimana masyarakat luas memberikan dukungan kepada KPK untuk tetap melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Mengingat korupsi telah menjalar pada semua bidang kehidupan dan telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga untuk menanggulangi korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Sehubungan dengan hal itu Chandra M. Chamsah salah satu pimpinan KPK mengatakan, bahwa saat ini gerakan anti korupsi berubah menjadi gerakan "kultural", gerakan ini harus terus mendapat dukungan.⁴

Ini adalah moment yang tepat bagi KPK dan seluruh lapisan masyarakat meningkatkan gerakan anti korupsi dengan membudayakan nilai-

nilai dan sikap-sikap anti korupsi pada seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun non formal secara berkesinambungan, dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan tercela secara moral, etika, dan agama. Meskipun demikian penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) harus terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya. karena walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan hukum.

Sudah terlalu banyak kasus korupsi berlalu tanpa proses hukum dimasa lalu, hal ini tentunya tidak boleh terulang lagi. Kini masanya masyarakat bangkit melawan segala bentuk korupsi pada semua tingkatan bersama KPK, dan untuk itu KPK sebagai motivator masyarakat menjadi ujung tombak dalam penanggulangan korupsi harus ada pada setiap Propinsi baik Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang antara lain menyatakan : Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :⁵

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

⁴ Jambi Ekspres, 9 Desember 2009.

⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
 - c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;
 - d) Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
 - e) Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Pasal 13 :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara ;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan ;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum ;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d, dan Pasal 13 huruf c, d, dan e tersebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak

pidana korupsi, disamping tugas represif atau penegakan hukum pidana. Dengan demikian diharapkan suatu saat nanti timbulnya budaya malu (bukan takut) melakukan korupsi dan budaya anti terhadap perbuatan korupsi dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya

D. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Membudayakan gerakan anti korupsi, adalah upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari penguasa (pemerintah) menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan yang tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum.
- b. Gerakan anti korupsi, akan menimbulkan budaya malu melakukan korupsi, dan sikap anti terhadap perbuatan-perbuatan korupsi dalam masyarakat sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan mengawasi prosesnya.
- c. KPK sebagai ujung tombak dan koordinator gerakan anti korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 khususnya Pasal 6 huruf d dan Pasal 13 huruf c, d dan e

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta, 1986.

Friedman, Lawrence.M, *The Legal System, A Social Perspective*, RuselSage Foundation, Newyork, 1975.

Masdiana Erlangga, *Korupsi Dalam Wajah Politik Kekuasaan*, Kompas, 26Agustus 1999.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponogoro,tanpa tahun.

Nawawi, Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1996.

Neltje, Jeane Saly, *Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Ubbe, Ahmad, *Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan tindak pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.

<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2048>

<https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=cari&kata=Saly,%20Jeane%20Neltje>

<https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3677&bid=3844>

<https://media.neliti.com/media/publications/43172-ID-membudayakan-gerakan-anti-korupsi-dalam-rangka-penanggulangan-korupsi-di-indones.pdf>